

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad murabahah yang dilakukan oleh KJKS BMT Surya Raharja Tuban sesuai dengan syara' atau telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya (hukum fiqih), namun belum maksimal masih adanya potensi konflik dari pelaksanaan batasan margin keuntungan BMT, dengan penetapan margin keuntungan dapat menimbulkan adanya keterpaksaan oleh nasabah sebagai pembeli.
2. BMT dengan dua pilar *baitul maal* dan *tamwil*, idealnya dapat terbangun dengan baik, seiring dan bersinergi dalam mengembangkan lembaga (koperasi) sebagai fungsi bisnisnya dan pemberdayaan masyarakat sebagai fungsi sosialnya, BMT dengan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya masih lebih tercurahkan dan dikerahkan sepenuhnya untuk mengurus fungsi bisnis daripada fungsi sosial.;
3. Adanya potensi konflik karena adanya keterpaksaan. Hal ini merupakan unsur gharar yang dapat menyebabkan wanprestasi dan hal tersebut menjadi sumber konflik. Upaya penyelesaian adalah Musyawarah, jika gagal melakukan reschedule, apabila gagal dapat dilakukan upaya litigasi ke Pengadilan;

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan telah diutarakan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian.:

1. Upaya yang dilakukan KJKS BMT Surya Raharja Tuban dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya dalam pemberian denda bagi nasabah yang telat membayar harus benar-benar melihat kondisi nasabah sebenarnya dan KJKS BMT Surya Raharja Tuban harus membuat tempat atau rekening khusus untuk dana dari denda tersebut. Agar pengelolaan dan penggunaannya jelas yaitu untuk kepentingan sosial. Dan untuk penyelesaian konflik (sengketa) agar dalam pembuatan akad-akad di BMT dicantumkan klausula penyelesaiannya sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, sehingga hasil dari penyelesaian itu dapat mempunyai kepastian hukum.
2. Dalam hal SDM karyawan masih harus ditingkatkan sehingga dapat menjalankan lembaga (koperasi) sebagai fungsi bisnisnya dan pemberdayaan masyarakat sebagai fungsi sosialnya, pengelola/pengurus BMT perlu melakukan langkah proaktif untuk mengalang dana ZIS.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya, dan hendaknya pendekatan yang digunakan penelitian di BMT lebih dari satu, agar dapat memperoleh hasil yang komprehensif.